

## **ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI PADA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MANADO**

**Wira Purwadi**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia  
Email: [wira.purwadi@iain-manado.ac.id](mailto:wira.purwadi@iain-manado.ac.id)

### **ABSTRAK**

Efektivitas mediasi bagi jenis cerai perlu untuk dilakukan pengujian agar mendapatkan data yang lebih baik serta bermanfaat dalam menjadi bahan pertimbangan pihak Pengadilan Agama kedepannya. Bahan pertimbangan yang dimaksud adalah mengenai seberapa kompeten mediator dalam menangani mediasi dari kasus cerai talak maupun cerai gugat dan berapa banyak pertemuan mediasi agar bisa efektif dalam menyelesaikan cerai talak ataupun cerai gugat. Penelitian ini adalah penerapan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado sudah sesuai dengan pedoman mediasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, dilakukan tanpa ada langkah yang ditambah dan dikurangi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Manado ada beberapa kendala yang ditemukan, yaitu seperti kendala yang ditimbulkan oleh para pihak maupun kendala yang terdapat pada ruang lingkup di Pengadilan Agama Manado yang membuat pelaksanaan mediasi kurang berjalan lancar.

**Kata kunci:** Mediasi; Perceraian; PERMA; Mediator.

## **PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam bukan hanya terdapat dalam kategori agama yang diridhai oleh Allah swt, namun juga terdapat pada aturan-aturan yang mengatur jalan hidup sempurna bagi pemeluknya. Salah satu aturan hidup dalam Islam yang sangat penting bagi hidup pemeluknya adalah aturan tentang pernikahan. Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan mengenai batin antara seorang perempuan dan laki-laki yang memutuskan untuk hidup bersama dengan tujuan untuk hidup bersama dengan tujuan yang diinginkan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, baik secara lahir atau batin. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah:, yaitu: *Pertama*, Memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami; *Kedua*, sebagai benteng yang kokoh bagi akhlaq manusia; *Ketiga*, menegakkan Rumah Tangga Islami; *Keempat*, Meningkatkan Ibadah Kepada Allah. *Terakhir*, memperoleh keturunan (Khalaf, n.d.).

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Merujuk data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa. Jika merujuk data 2017, maka ada lebih 357 ribu pasangan keluarga yang bercerai tahun itu. Banyak kasus perceraian terjadi pada usia perkawinan yang berusia di bawah 35 tahun.

Selain itu, meningkatnya jumlah pernikahan muda selama sepuluh tahun terakhir berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian. Salah satu cara pemerintah untuk memperlambat lajunya tingkat perceraian adalah dengan memberikan mediasi kepada pihak yang berperkara. Dalam proses mediasi di Indonesia diberikan langsung oleh Hakim yang mengurus perkara perceraian tersebut. Dari keadaan ini sudah terlihat kelemahan proses pemberian mediasi bagi pihak yang berperkara. Kompetensi Hakim sebagai pihak yang nantinya akan memutuskan kasus

perceraian dirasa tidak cukup untuk menjadi alasan bagi pemberian mediasi yang baik.

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa (Marbun, 2006). Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Mohammad Anwar mendefinisikan perdamaian (*sulhu*) menurut lughat ialah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya “Terminologi Hukum” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian (Ranuhandoko, 2003).

Mediasi yang diberikan dibagi menurut kasus perceraian yang akan ditangani. Kasus perceraian biasanya dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan kasus perceraian yang terjadi di mana pihak yang melapor adalah pihak perempuan ataupun kasus – kasus perceraian dari pasangan yang beragama non Muslim. Untuk kasus cerai talak merupakan praktek perceraian yang diawali dari proses talak yang dilakukan oleh pihak suami dari keluarga yang beragama muslim.

Efektivitas mediasi bagi jenis cerai perlu untuk dilakukan pengujian agar mendapatkan data yang lebih baik serta bermanfaat dalam menjadi bahan pertimbangan pihak Pengadilan Agama kedepannya. Bahan pertimbangan yang dimaksud adalah mengenai seberapa kompeten mediator dalam menangani mediasi dari kasus cerai talak maupun cerai gugat.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif Syari. Yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan/undang-undang dan dalil – dalil syari yang terkait dengan pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat prosedur mediasi di Pengadilan Agama Manado berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi. Melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, peneliti akan melihat perbedaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Manado berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung

nomor 1 tahun 2016, apakah terdapat poin-poin yang membedakan antara kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado**

Di dalam ruang lingkup peradilan indonesia, setiap pengadilan seluruh di indonesia diwajibkan mengadakan proses mediasi sebelum memasuki proses mediasi, berdasarkan ketentuan tentang mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 2 ayat (3):

“Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum”.

Berbicara masalah mediasi, menurut Bapak Mukhtar Tayib selaku Hakim, Beliau menjelaskan bahwa:

“Mediasi merupakan cara penyelesaian secara efektif dan efisien melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu para pihak serta dibantu oleh mediator. Dalam semua perkara terutama perkara perdata diwajibkan untuk dilakukan mediasi, apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban mediasi akan berakibat batalnya demi hukum sehingga mediasi adalah suatu cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara tuntas dan final”. (Mukhtar Tayib, Hakim Anggota. “*Wawancara*”Manado, 20 Maret 2020)

Penyelesaian suatu perkara yang muncul hendaknya bermuara pada aspek damai dan kerukunan yang menjadi tujuan setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Manado. Dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, pengadilan tidak langsung memeriksa dan menetapkan aturan hukumnya, melainkan berupaya mengajak para pihak untuk berdamai terlebih dahulu.

Selain itu, beberapa kendala yang dihadapi dalam proses mediasi serta terkait perma nomor 1 tahun 2016, dijelaskan oleh Bapak Mukhtar Tayib:

“Kendala dalam melakukan mediasi adalah pihak yang tidak menghadiri tahapan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi tersebut, sehingga hal ini menjadi kendala bagi mediator. Adapun perbedaan antara Perma yang baru no 1 tahun 2016 dengan perma nomor 1 tahun 2008, perbedaannya hanya pada pembebanan biaya mediasi.

Tolak ukur mediasi berhasil atau tidak, mediasi berhasil sebagian adanya tuntutan di dalam, kebanyakan terjadi pada cerai talak. Para pihak harus mentaati akta perdamaian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Cerai tetap berlanjut, tetapi dengan kesepakatan. Mediasi seluruhnya apabila berhasil rukun. Adakalanya proses mediasi terkadang tidak selalu sesuai dengan perma, terutama persoalan jangka waktu perceraian. Bahkan terkadang ada yang bercerai dalam jangka waktu satu minggu atau satu kali sidang, apabila hakim sudah menilai bahwa kedua belah pihak memang sudah tidak mungkin di damaikan lagi. Apabila hakim menilai masih ada peluang untuk berdamai, maka hakim terus berusaha untuk melakukan prosedur mediasi. Mediasi cerai gugat umumnya tidak bisa didamaikan, kalau cerai talak masih ada harapan untuk di lakukan proses mediasi”.

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Bapak Adam, selaku Hakim di Pengadilan Agama Manado, terkait proses, kendala, aturan serta keberhasilan mediasi:

“Kendala yang dihadapi dalam proses mediasi pada perkara cerai di Pengadilan Agama Manado, pertama adalah kesungguhan dari para pihak untuk dimediasi. Hal ini dapat terlihat dari apabila penggugat dipanggil dalam sidang tetapi tidak hadir, dapat direkomendasikan untuk tidak diproses karena tidak melihat adanya itikad baik dari penggugat. Apabila tergugat yang tidak beritikad baik, maka pengadilan membebaskan biaya perkara kepadanya. Jadi, kesungguhan inilah yang tercantum dalam perma terbaru, dengan menekankan aspek kesungguhan dan itikad baik dari para pihak yang berperkara. Dalam perma lama, jika hakim telah melakukan mediasi, maka tak ada perkara ditolak atau membebaskan biaya perkara. Tapi dalam perma 2016 justru menekankan aspek kesungguhan dan itikad baik. Selain itu juga, jangka waktu sudah ditentukan 30 hari dan bisa ditambah 30 hari jika diperlukan. Selain itu, dalam perma terbaru para pihak berperkara bisa meminta waktu kepada hakim untuk menambah jangka waktu proses mediasi. Sehingga perma no 1 tahun 2016 sebenarnya lebih efektif dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. Efektifitas mediasi ditentukan didasarkan pada keaktifan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari kesepakatan antara para pihak yang berperkara. Misalnya, dalam perkara perceraian yang dalam gugatannya tidak menyebutkan perkara lain seperti hak asuh anak dan pembagian harta, perceraian tetap dilanjutkan tetapi masalah anak dan harta gono gini dapat mencapai kesepakatan Bersama para pihak yang berperkara, dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh mediator dan diserahkan kepada persidangan sebagai bahan pertimbangan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak yang berperkara”. (Adam, Hakim. “*Wawancara*”Manado, 20 Maret 2020)

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Burhanuddin, selaku Hakim. Di mana dijelaskan bahwa:


“Pada dasarnya mediasi sudah diatur oleh perma nomor 1 tahun 2016, tetapi pada saat perkara sudah didaftarkan dan sudah masuk dalam persidangan, dan kedua pihak hadir, maka hakim melaksanakan mediasi. Jadi mediasi dilakukan ketika sudah masuk dalam persidangan, hakim melakukan pemeriksaan, dan kedua belah pihak hadir, maka hakim menawarkan kepada pihak yang berperkara untuk menunjuk hakim yang akan bertindak sebagai mediator. Kemudian hakim melakukan penetapan hakim mediator dan selanjutnya pihak berperkara diarahkan kepada mediator. Dalam praktiknya, mediator yang bertindak di pengadilan adalah hakim. Faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya mediasi tergantung dua pihak yang berperkara. Hakim memberikan arahan, nasihat kepada dua pihak dan juga memberikan pandangan terhadap masalah dan cara menghadapi masalah, selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berperkara. Jadi, sebenarnya berhasil tidaknya mediasi atau perdamaian tergantung dari pihak yang berperkara itu sendiri. Hakim mediator hanya bertindak sebagai pihak penengah. Perma nomor 1 tahun 2016 pada dasarnya sama, hanya saja durasi waktu menjadi 30 hari. Selain itu, pada perma ini perkara tidak dapat diputuskan apabila tidak dilakukan mediasi. Dalam pelaksanaannya setiap hakim mediator memiliki trik tersendiri dalam melakukan mediasi, untuk mencapai perdamaian. Apabila pihak berperkara sudah ingin berdamai, maka hakim tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan lebih jauh. Dan dapat menekan angka perceraian. Adapun hakim yang berhasil menyelesaikan sengketa dengan mediasi akan mendapatkan reward”.


Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Anis, selaku Hakim di Pengadilan Agama Manado, yang menjelaskan tentang keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Manado:

“Berhasil tidaknya mediasi tergantung dari niat baik dan itikad dari pihak yang berperkara. Jadi meskipun mediator sangat baik, tetapi semua tergantung dari pihak yang berperkara. Tolak ukur keberhasilan mediasi dilihat apakah rumah tangga kembali damai. Adapun meski terjadi perceraian, tetapi terjadi kesepakatan dalam hal nafkah dan hak asuh anak, maka dapat dikatakan juga mediasi tersebut berhasil”.

Adapun urutan proses mediasi di Pengadilan Agama Manado dapat dijelaskan sebagai berikut :

### URUTAN PROSES MEDIASI





Pengadilan Agama Manado mempunyai wilayah yuridis hukum meliputi 9 Kecamatan, dimana berdasarkan sumber yang diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Manado, perkara pembagian harta bersama yang diterima dan diputus pada tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) perkara pembagian harta bersama, Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) perkara pembagian harta bersama dan Tahun 2016 terdapat 2 (dua) perkara pembagian harta bersama.

Setiap perkara yang masuk kedalam Pengadilan Agama Manado, diwajibkan terlebih dahulu mengikuti mediasi supaya para pihak bisa menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan, sehingga para pihak dapat solusi yang menguntungkan

kedua belah pihak, dan tidak terjadi lagi perselisihan di luar pengadilan, karena mereka sudah menyelesaikan masalah mereka secara damai.

Berdasarkan ketentuan tersebut, semua perkara termasuk perkara pembagian harta bersama wajib mengikuti mediasi, mediasi dijalankan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap pihak yang mengikuti mediasi di fasilitasi ruang mediasi, waktu mediasi, dan mediator. Mediator disini bersifat netral, semua keputusan ada ditangan para pihak.

### **Kendala Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Manado**

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak, kalau mereka ingin perkara diselesaikan dengan mediasi seharusnya mereka datang pada saat sidang mediasi, dan mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik, sehingga proses mediasi mendapat hasil yang bagus.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anis sebagai mediator (Anis, Hakim Anggota. "*Wawancara*" Manado, 20 Maret 2020), proses mediasi hampir tidak menemukan kendala, tetapi disini kendala tersebut berasal dari para pihak yang berperkara. Dimana para pihak tersebut sering beritikad tidak baik dalam melaksanakan proses mediasi, adapun kendala yang ditemui itu antara lain adalah kebanyakan para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Manado sangat sulit untuk didamaikan atau menemukan kata sepakat karena mereka sudah mempunyai prinsip sendiri untuk mempertahankan posisi mereka, yang mana masing-masing pihak menganggap tindakan yang diambil sudah benar dan sesuai yang diinginkan, dan mungkin hanya sedikit dari mereka yang menemukan kata sepakat dan dapat didamaikan dalam proses pelaksanaan mediasi.

Para pihak tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian tidak memiliki niat (beritikad baik) dalam melakukan mediasi, bahwa tidak memiliki niat yakni salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi, sama halnya para pihak memberikan kuasa hukum kepada pengacaranya, meskipun hal tersebut dibolehkan dengan para pihak diwajibkan menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, namun inti dari mediasi tidak terlaksana. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para pihak yang berperkara. Ditambah lagi kuasa hukum hanya berpegangan kepada surat gugatan, sehingga mediator tidak dapat menjalankan perannya sebagai orang yang mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah secara maksimal.

Menjadi salah satu kendala dalam proses mediasi yaitu kepatuhan masyarakat yang berperkara khususnya perkara perceraian. Penulis memberikan catatan mengenai

perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni: (Adam, Hakim. "Wawancara" Manado, 20 Maret 2020) Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak, sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.

Adapun penghambat keberhasilan mediasi berdasarkan wawancara dengan Bapak Adam selaku sebagai berikut (Adam, Hakim. "Wawancara" Manado, 20 Maret 2020) Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai. Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Kemudian, sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan. Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Anis selaku mediator mengatakan bahwa :

“Kualifikasi mediator yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Agama Manado sangat minim. Mediator dalam hal ini hakim yang memiliki kualifikasi serta sertifikat mediator. Selain Ketua Pengadilan Agama Manado, dan 2 dari 9 hakim Pengadilan Agama Manado yang memiliki sertifikasi mediator. Hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI.”

Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karna di selenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonsia secara Nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Alangkah baiknya Mahkamah Agung perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar para hakim mediator bisa bekerja maksimal

sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawapengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasimemang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.

Peneliti mewawancarai Masrifah Abasi mengenai perkara perceraian yang terkait dengan mediasi atau pembahasan kesepakatan harta Bersama antara pihak berperkara, beliau menuturkan bahwa Tidak setiap putusan perceraian diikuti pembagian harta bersama, berdasarkan beberapa hal: Mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya. Dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, cara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya singkat waktu dan tidak ada permusuhan. Ada pula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami istri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya. Ada pula di antara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai (Masrifah Abasi, Hakim. *“Wawancara”*Manado, 20 Maret 2020)

Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan gugatan pembagian harta bersama adalah: Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut. Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang dicerai

Adapun dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim Mediator dalam proses mediasi, kendala utamanya adalah para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama memang sudah mengalami masalah rumah tangga yang sudah akut. Memang sudah pernah

diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak selesai dan merasa jalan satu-satunya adalah bercerai.

Kendala ini coba diselesaikan dengan cara mediator memberikan wawasan bahwa dampak perceraian tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga berdampak pada anak. Pada saat melakukan mediasi mediator mengingatkan kembali pada para pihak tentang kenangan indah pernikahan, sehingga diharapkan konflik yang sementara tidak menghancurkan pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun. Selain itu mediator juga mengarahkan dan menguraikan akar permasalahan dan memberikan nasehat pada pihak agar tidak bercerai. Namun, apabila kedua belah pihak memang sudah mengalami masalah rumah tangga yang akut, maka penyelesaian satu-satunya adalah perceraian. Hakim mediator berpandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan biasanya memang tidak bisa dirukunkan kembali. Sakit hati memang tidak bisa di ganti dengan materi.

Penulis menilai bahwa mediator saat melakukan mediasi sudah melakukan peran dan tanggung jawab mereka sebagai seorang mediator. Para mediator tersebut memang telah melakukan diagnosis konflik dengan cara membaca surat gugatan dan melakukan konfirmasi dengan para pihak. Dalam melaksanakan mediasi, mediator juga melakukan kaukus, hal ini sesuai dengan pasal 15 Pedoman Perilaku Mediator. Penulis menilai bahwa saat melakukan mediasi, mediator memang sedapat mungkin tidak berpihak meskipun secara jelas salah satu pihak telah melakukan kesalahan. Menurut pandangan mediator, masalah perceraian sesungguhnya sebagian besar merupakan masalah hati, sehingga cara paling efektif untuk menyelesaikan hal tersebut adalah mengingatkan kembali hal-hal yang dapat menyentuh hati, selain itu mediator juga menernagkan bahwa dalam menghadapi para pihak, kita menghadapinya secara berbeda-beda, bergantung pada kasus masalah. Nasehat dan upaya-upaya tersebut memang seringkali tidak membuahkan hasil, sebab, pasangan yang telah berperkara ke Pengadilan Agama memang sudah dalam masalah rumah tangga yang memuncak dan sudah berniat kuat untuk bercerai. Sehingga nasehat apapun yang diberikan oleh mediator, seringkali sudah tidak dapat melunakkan hati para pihak yang berperkara.

Mediator di Pengadilan Agama menjalankan fungsi sebagai mediator dengan baik. Ukuran baik tersebut adalah para mediator bertugas sebagai penasehat yang bersifat netral dalam kasus sengketa tersebut dan tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan dalam mediasi.

Menurut analisa penulis, para mediator juga telah melaksanakan peran dan manfaat mediasi. Terbukti pada saat mediasi, hal-hal yang awalnya tidak diketahui dari masing-masing pihak, menjadi terbuka dalam proses mediasi. Dalam mediasi,

para mediator memberikan kesempatan bicara yang sama banyak pada masing-masing pihak untuk mengutarakan maksud hati, beban pikiran dan keinginan masing-masing para pihak. dalam mediasi, seringkali bahkan kata-kata kasar keluar. Hal ini menandakan bahwa kebebasan berbicara yang diberikan oleh mediator kadang disalahartikan. Para mediator tersebut juga melakukan diagnosis konflik dalam menangani perkara. Selain membaca surat gugatan, para mediator juga menanyai para pihak tentang kebenaran gugatan tersebut. Setelah itu mediator menggali kepentingan-kepentingan yang seharusnya terpenuhi dari masing-masing pihak. Adanya tuntutan-tuntutan yang keluar dari salah satu pihak juga dikendalikan oleh mediator supaya tidak melebihi kondisi riil pihak lain.

## **KESIMPULAN**

Penerapan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Manadosudah sesuai dengan pedoman mediasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dilakukan tanpa ada langkah yang ditambah dan dikurangi, berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dengan para narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Manado penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa prosedur dan tahapan – tahapan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 lebih epektif dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 khususnya pada perkara perceraian dalam hal ini cerai talak dan cerai gugat. Dalam penerapannya hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian untuk menyelesaikan perkara tersebut dimana perkara yang dimaksud disini adalah perkara perceraian. Apabila upaya perdamaian tersebut tidak ditemukan kata sepakat maka hakim dapat melanjutkan penyelesaian perkara dengan melakukan proses mediasi.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Manado ada beberapa kendala yang ditemukan, yaitu seperti kendala yang ditimbulkan oleh para pihak maupun kendala yang terdapat pada ruang lingkup di Pengadilan Agama Manado yang membuat pelaksanaan mediasi kurang berjalan lancar dan kurang epektif baik pada cerai talak maupun cerai gugat.

## **REFERENSI**

Abasi, Masrifah, Hakim. “*Wawancara*”Manado, 20 Maret 2020.

Adam, Hakim. “*Wawancara*”Manado, 20 Maret 2020.

Anis, Hakim Anggota. “*Wawancara*”Manado, 20Maret 2020.

Khalaf, A. W. (n.d.). *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. Dar al-Qalam.

- Marbun, B. N. (2006). *Kamus Hukum Indonesia* (1st ed.). Sinar Harapan.
- Tayib, Mukhtar, Hakim Anggota. “*Wawancara*” Manado, 20 Maret 2020.
- Ranuhandoko, I. P. M. (2003). *Terminologi Hukum*. Sinar Grafika.